MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

NOTULA

Dasar : 1. Peraturan Mahmakah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022;

2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan di Bawahnya;

Hari/Tanggal : Senin, 24 Agustus 2026
Waktu : 08.30 Wita
Tempat : PTSP PTUN Kupang
Acara : Rapat Briefing PTSP PTUN Kupang
Peserta Rapat : Panitera Muda Hukum dan seluruh petugas PTSP PTUN Kupang

Jalannya rapat ;

Selanjutnya Rapat dibuka oleh Panitera Muda Hukum sebagai Penganggung jawab briefing PTSP dan menyampaikan bahwa rapat hari ini adalah ; Briefing PTSP PTUN Kupang.

- Mengawali briefing, Panitera Muda Hukum selaku penanggung jawab briefing menyampaikan bahwa briefing hari ini hanya mereview atau mengevaluasi kembali apa yang kurang dari seminggu yang lalu.

- Selanjutnya penanggung jawab melakukan briefing kepada masing – masing bagian, yaitu :
  1. Bagian umum :
     - Penanggung jawab menanyakan untuk hardcopy surat masuk yang diterima, dimanakah arsip hardcopynya nanti disimpan? Dari bagian umum menjawab apabila ada hardcopy surat yang masuk maka discan terlebih dahulu lalu didisposisi melalui aplikasi SIMPAN. Selanjutnya apabila telah di disposisi oleh

Ketua, maka hardcopy surat tersebut akan diserahkan kepada bagian yang menerima disposisi.
- Begitu pula dengan surat keluar. Apabila sudah dikirim maka harus mengkonfirmasi dengan bagian yang mengeluarkan atau menerbitkan surat tersebut.

2. Bagian Hukum :
   - Penanggung jawab menanyakan apakah ada yang mengajukan informasi atau pengaduan? Dari bagian hukum menjawab bahwa dalam minggu ini belum ada pihak atau masyarakat yang mengajukan pengaduan.
3. Bagian Perkara :
   - Untuk perkara yang masuk diusahakan untuk melakukan registrasi pada hari itu juga, atau keesokan harinya apabila pengajuan gugatan melalui ecourt dilakukan setelah jam pelayanan berakhir.
   - Jika ada permohonan intervensi yang masuk maka berkasnya diperiksa dan diserahkan ke bagian umum PTSP untuk didisposisikan melalui aplikasi SIMPAN.
4. Bagian Kasir :
   - Penanggung jawab menanyakan setiap bukti pembayaran PNBP disimpan arsipnya dimana? Petugas meja kasir menjawab bahwa arsipnya disimpan di outner tersendiri. Sedangkan bukti transfernya dikirim oleh pihak ke nomor WA Center PTUN Kupang.
5. Bagian pelayanan Disabilitas :
   - Untuk pelayanan disabilitas sampai sekarang belum ada pihak yang membutuhkan pelayanan. Tetapi penanggung jawab menghimbau agar tetap diperhatikan jika ada pihak yang membutuhkan pelayanan khusus disabilitas.

- Selanjutnya dari petugas meja kasir menanyakan hal terkait pelayanan meja kasir. Dikarenakan petugas meja kasir tidak punya petugas backup, jika petugas meja kasir pergi ke Bank untuk melakukan transaksi penarikan biaya Pemeriksaan Setempat maka posisi meja kasir akan kosong. Penanggung jawab mengarahkan agar petugas PTSP saling membantu atau mengbackup jika keadaannya demikian, sehingga pelayanan tetap berjalan.

- Penanggung jawab menghimbau agar kita semua tetap bekerja sesuai SOP.

Rapat ditutup oleh penanggung jawab; Pukul 09.35 WITA

Notulis	Mengetahui, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Penanggung Jawab Panitera Muda Hukum
Rany Haning, S.E. NIP. 198011292025211020	**Debora S. Anduwacu, S.H.** NIP. 198611192006042003